

Runtuhnya Pilar Demokrasi Akibat Politik Dinasti: Menelisik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman

Murtanti Fajarrani Devi¹, Salsabila Restia Putri², Fabhian Halky Syahir³, Angga Sandhika Raharjo⁴, Daffi Allegra Asmara⁵, Akhdan Adityo Latri⁶, Zahrah Rani'ah Delyananda⁷, Mulyadi⁸

Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email Korespondensi: 2210611073@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The phenomenon of dynastic politics in Indonesia has become a major highlight in contemporary democratic discourse, especially when the involvement of families of public officials extends into the realm of judicial power. One case that has generated great controversy is the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which paved the way for Gibran Rakabuming Raka the son of President Joko Widodo to run in a national political contest. The decision was colored by a conflict of interest following the involvement of the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, who has a direct kinship with the party benefiting from the decision. This situation raises serious questions about the integrity of the judiciary, the neutrality of judges, and the effectiveness of the legal profession's code of ethics in safeguarding democratic principles and the rule of law. Using a normative juridical approach and a case approach, this analysis focuses on relevant legislation and court decisions, to unravel the extent to which Indonesia's legal mechanisms are able to prevent and crack down on the practice of nepotism in constitutional institutions. Violation of the principle of *nemo iudex in causa sua* (not to hear cases involving personal interests) is the main highlight in seeing the fragility of the pillars of democracy due to the dominance of family interests and patronage politics. In this context, strengthening the code of ethics, the role of the Honorary Council of the Constitutional Court, and revitalizing the basic principles of justice such as independence, impartiality and accountability are absolute prerequisites in maintaining public confidence in the constitutional justice system in Indonesia.*

Abstrak: Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam diskursus demokrasi kontemporer, terutama ketika keterlibatan keluarga pejabat publik merambah ke dalam ranah kekuasaan yudikatif. Salah satu kasus yang menuai kontroversi besar adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka putra Presiden Joko Widodo untuk maju dalam kontestasi politik nasional. Keputusan tersebut diwarnai konflik kepentingan menyusul keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Situasi ini mengundang pertanyaan serius tentang integritas lembaga peradilan, netralitas hakim, serta efektivitas kode etik profesi hukum dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus, analisis ini berfokus pada peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, guna mengurai sejauh mana mekanisme hukum Indonesia mampu mencegah dan menindak praktik nepotisme dalam lembaga konstitusional. Pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua* (tidak boleh mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pribadi) menjadi sorotan utama dalam melihat rapuhnya pilar demokrasi akibat dominasi kepentingan keluarga dan politik patronase. Dalam konteks ini, penguatan kode etik, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, serta revitalisasi prinsip-prinsip dasar keadilan seperti independensi, imparialitas, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Political Dynasty, Nepotism, Constitutional Court, Legal Professional Ethics, Conflict of Interest, Democracy.

Kata kunci :

Politik Dinasti, Mahkamah Konstitusi, Nepotisme, Kode Etik, Demokrasi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15483861>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Demokrasi tidak sekadar menjadi mekanisme penjangkaran suara atau hajat hidup orang banyak. Ia merupakan landasan normatif dan etis yang menjiwai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Di Indonesia demokrasi yang dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila menegaskan pentingnya harmoni antara prinsip modern seperti kebebasan berpendapat dan hak pilih dengan nilai-nilai lokal yang mengakar dalam budaya. Melalui gagasan ini, Pancasila memfasilitasi keseimbangan antara pluralisme dan keadilan, Sehingga setiap warga negara memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif tanpa meminggirkan identitas budaya yang beragam.

Namun di balik kerangka demokrasi yang ideal, muncul fenomena politik dinasti yang memunculkan tantangan serius terhadap asas kesetaraan dan kesempatan yang sama. Politik dinasti merujuk pada keterlibatan anggota keluarga pemimpin politik dalam proses politik formal, di mana akses kekuasaan cenderung ditutup bagi mereka yang tidak memiliki jaringan kekerabatan unggul. Pola ini mereduksi demokrasi menjadi ruang eksklusif, di mana peluang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik lebih ditentukan oleh garis keturunan daripada kompetensi dan visi.

Kondisi politik terkini di Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik dinasti semakin meresap ke dalam struktur pemerintahan. Salah satu contoh nyata adalah pengangkatan figur-figur keluarga Presiden Joko Widodo ke posisi publik, termasuk pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden pada saat pemilu. Langkah ini menimbulkan dua respons berlawanan, sebagian pihak menilai bahwa kehadiran figur keluarga dapat memperkuat stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program, sementara yang lain khawatir bahwa hal ini melemahkan meritokrasi, mempersempit ruang pilihan pemilih, dan meneguhkan patronase.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi dan penyeimbang kekuasaan. Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyoal batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi sorotan tajam tatkala nama Ketua MK, Anwar Usman, dikaitkan dengan dugaan pelanggaran kode etik karena adanya kedekatan keluarga dengan salah satu pihak yang mengajukan permohonan. Dugaan intervensi kekerabatan ini menimbulkan kekhawatiran publik akan integritas proses peradilan konstitusional, sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap independensi lembaga.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menguraikan secara komprehensif dampak politik dinasti terhadap prinsip-prinsip demokrasi berbasis Pancasila serta menelaah sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat beroperasi secara objektif dan bebas dari pengaruh nepotisme. Melalui analisis kritis dan berbasis kerangka hukum, diharapkan artikel ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang dinamika demokrasi di Indonesia, tetapi juga merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam sistem politik kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana Runtuhnya Pilar Demokrasi Akibat Politik Dinasti: Menelisik Jejak Hitam Nepotisme Anwar Usman secara yuridis normatif. Penelitian ini akan meninjau terhadap ketentuan hukum terkait pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman. Penelitian ini akan menganalisis seperti kebijakan Pemerintah tentang peraturan kode etik kehakiman, larangan nepotisme sehingga masalah seperti ini tidak akan terjadi kembali. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki hukum dan peraturan sehingga dapat mencegah pelanggaran kode etik dan nepotisme.

Pendekatan Masalah Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam menganalisis permasalahan pelanggaran kode etik dan nepotisme yang dilakukan oleh Anwar Usman. Melalui pendekatan perundang-undangan, akan dikaji ketentuan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan kasus, akan mengkaji terhadap putusan pengadilan yang berkaitan. Penggunaan pendekatan ini diharapkan mampu menemukan permasalahan secara komprehensif dari sisi regulasi yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka atau tinjauan literatur (*literature review*) adalah kegiatan untuk meninjau atau mengkaji berbagai literatur yang diterbitkan oleh para akademisi dan peneliti lain tentang topik yang akan diteliti. Dengan kata lain, tinjauan pustaka merupakan upaya peneliti untuk menemukan dan

mengumpulkan informasi yang berbeda terkait dengan topik atau suatu permasalahan. Hal tersebut dilakukan agar peneliti mendapatkan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman untuk penelitian yang telah dilakukan, dan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan penelitian serupa.¹ Dalam konteks ini, peneliti menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan demokrasi, politik dinasti, dan nepotisme.

Tabel 1. Kajian terdahulu

No	Judul	Penulis	Kesimpulan
1.	Dampak Dinasti Politik Terhadap Kultur Demokrasi Pancasila di Indonesia	Khalib Gadafi & Sasmi Nelwati	Praktik dinasti politik memiliki dampak besar pada demokrasi Indonesia. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena cenderung memungkinkan suatu keluarga untuk lebih mudah mempertahankan kekuasaan, serta memungkinkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Regenerasi kepemimpinan yang terbatas dari beberapa keluarga dapat mengganggu fungsi partai politik dengan mengabaikan individu lain yang memiliki potensi.
2.	Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia	Aulia Nur Rahmah & Siti Tiara Maulia	Fenomena politik dinasti adalah tantangan krusial bagi demokrasi Indonesia. Praktik politik dinasti yang sering mencakup pewarisan kekuasaan secara turun-temurun dalam keluarga politisi, dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi yang memprioritaskan partisipasi yang adil, akses politik yang setara, dan tanggung jawab pemerintah. Reformasi dalam proses politik menjadi hal yang penting dalam mencegah dominasi politik dinasti yang menyebabkan kemunduran demokrasi, dengan memilih kandidat berdasarkan kualifikasi dan integritas, bukan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi.
3.	Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi	Alim Bathoro	Demokrasi yang memprioritaskan kesamaan hak, di sisi lain sebenarnya dirancang oleh struktur simultan dengan ekonomi liberal. Hal ini berarti bahwa kesejahteraan dari negara-negara perintis demokrasi di Barat telah dirasakan, yang menciptakan kelas menengah bersifat independen, dan pada akhirnya mendukung demokrasi dengan sendirinya. Risikonya adalah jika kesanggupan kelas menengah belum terdistribusi secara merata, akan

¹ Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.

		timbulnya penyimpangan seperti fenomena dinasti politik. Fenomena ini tercipta karena tidak terdapat kelas menengah yang berkualitas.
--	--	---

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Kode Etik dalam Membangun Dinasti Politik

Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat batas usia untuk calon presiden dan wakil presiden, terlihat adanya indikasi potensi *conflict of interest* yang cukup signifikan. Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin sidang ini, merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo.² Putusan MK yang memasukkan frasa "*atau pernah/sedang menjabat posisi yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah*" ke dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kesempatan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra pertama Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam situasi ini, adanya kecurigaan bahwa Anwar Usman mungkin telah melakukan lobi kepada sesama hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan tersebut semakin menguatkan dugaan terjadinya *conflict of interest*.³ Selain itu, tindakan Anwar Usman dianggap melanggar Pasal 10 huruf f angka 3, yang melarang hakim konstitusi memberikan pernyataan terbuka di luar persidangan mengenai kasus yang sedang atau akan ditangani.

Proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak mengindikasikan adanya perbedaan pandangan yang cukup besar di antara para hakim. Dari sembilan hakim konstitusi, hanya tiga yang sepakat untuk mengabulkan sebagian permohonan dengan mengubah isi Pasal 169 huruf q, sedangkan empat hakim lainnya menyatakan *dissenting opinion* dan menolak permohonan tersebut. Situasi ini memunculkan tanda tanya apakah keputusan yang diambil benar-benar berlandaskan pada pertimbangan hukum yang objektif atau justru dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yudisial, seperti hubungan keluarga dan kepentingan politik.⁴ Penerapan Pasal 67 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang mewajibkan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan di MK dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan internal. Ketidakmampuan untuk mencapai mufakat dalam RPH, yang berujung pada pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, menunjukkan adanya ketegangan dan perbedaan mendalam di antara para hakim. Hal ini bisa saja dipicu oleh faktor-faktor eksternal yang berpotensi merusak integritas proses peradilan.⁵

Keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *Nemo Iudex In Sua Causa*, yang artinya "*tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri*". Asas ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konstitusionalisme yang menekankan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam kasus di mana ia memiliki kepentingan pribadi atau terlibat secara langsung.⁶ Prinsip ini diakui secara universal karena bertujuan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses hukum. Adanya konflik kepentingan yang melibatkan hakim dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta menimbulkan keraguan akan keadilan dari keputusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, prinsip *Nemo Iudex In Sua Causa* menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim bersifat adil dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi.

Mengenai konflik kepentingan hakim dalam memeriksa suatu perkara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 Ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa

² Rio Subandri. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik. Vol.2, No.1 (2024): hlm. 150.

³ Wahyu Aji Ramadan, dkk. *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*. Jurnal Studia Legalia. Vol. 3 No. 02 (2022): hlm. 21–43.

⁴ Tanto Lailam. *Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 20, No 4 (2020): hlm. 511.

⁵ Abdul Ghoffar. *Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.13, No.2(2018): hlm. 76–88.

⁶ Adam Ilyas, dkk. *Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*. Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.4(2022): hlm.794–818.

"Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ia memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang ditangani, baik atas kemauan sendiri maupun atas permintaan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut". Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hakim yang berpotensi mengalami konflik kepentingan harus menarik diri dari persidangan guna menjaga integritas dan objektivitas proses peradilan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pelanggaran terhadap asas ini terlihat dari keterlibatan Anwar Usman dalam persidangan yang memutus perkara yang secara tidak langsung terkait dengan kepentingan keluarganya. Kehadiran Anwar Usman dalam persidangan tersebut memperkuat kecurigaan adanya konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi objektivitas putusan. Hal ini semakin menegaskan betapa pentingnya menjaga integritas dan kemandirian lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan fungsinya. Asas kemandirian dan ketidakberpihakan merupakan fondasi utama dalam sistem peradilan yang adil dan transparan. Munculnya konflik kepentingan dalam kasus ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.⁷ Jika seorang hakim terlibat dalam memutus perkara yang menyangkut kepentingan pribadi atau keluarganya, putusan yang dikeluarkan dapat dianggap tidak objektif dan tidak adil, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental keadilan.⁸

Salah satu dampak utama dari politik dinasti adalah melemahnya prinsip checks and balances antar lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, kasus Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan gambaran nyata tentang bagaimana politik dinasti dapat merusak independensi lembaga peradilan. Anwar Usman, yang menikah dengan Idayati, adik Presiden Joko Widodo, terlibat dalam pengambilan keputusan MK terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang secara langsung menguntungkan keluarga presiden, khususnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Keputusan MK yang mengubah batas usia dari 40 tahun menjadi "pernah atau sedang menjabat kepala daerah" membuka pintu bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi politik, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan dan intervensi politik dalam proses peradilan.⁹

Selain melemahkan kontrol kekuasaan, politik dinasti juga menimbulkan krisis legitimasi demokrasi karena menghilangkan prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik. Kasus Anwar Usman memperlihatkan bagaimana akses istimewa diberikan kepada keluarga penguasa, sehingga regenerasi kekuasaan tidak lagi berdasarkan kompetensi dan aspirasi rakyat, melainkan hubungan kekerabatan. Hal ini berpotensi menghambat proses demokratisasi yang sehat dan memperkuat oligarki politik yang tertutup. Masyarakat menjadi skeptis terhadap netralitas lembaga negara, khususnya MK, yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan penegak keadilan. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan ini dapat menimbulkan apatisisme politik dan melemahkan partisipasi warga dalam proses demokrasi.

Lebih jauh, politik dinasti menyebabkan disfungsi lembaga negara secara keseluruhan. Ketika lembaga peradilan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan keluarga tertentu, maka fungsi lembaga legislatif dan eksekutif juga akan terdistorsi. Partai politik yang seharusnya menjadi saluran aspirasi rakyat berubah menjadi kendaraan politik keluarga dan kelompok elit, sehingga mengurangi ruang bagi partisipasi politik yang inklusif dan demokratis. Selain itu, budaya patrimonial yang kuat dalam birokrasi dan lembaga negara memperkuat dominasi keluarga penguasa, sehingga meritokrasi dan profesionalisme menjadi korban dari sistem yang penuh nepotisme dan kolusi.

Secara lebih luas, politik dinasti juga berpotensi menghambat pembangunan sosial dan ekonomi karena kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu cenderung mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga atau kelompok elit,

⁷ Amran Anshary Kelilauw, dkk. *Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4, No.2 (2024): hlm. 97–107.

⁸ Endriyani Lestari. *Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 5, No.2 (2023) :hlm. 27–33.

⁹ Bagja Hidayat, (2023). Drama di Balik Putusan Pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, TEMPO, <https://www.tempo.co/newsletter/drama-di-balik-putusan-pemecatan-ketua-mahkamah-konstitusi-anwar-usman-121884>, diakses pada 24 April 2025

sehingga ketimpangan sosial dan ketidakadilan semakin melebar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan negara secara keseluruhan.

Idealisasi Hakim Mahkamah Konstitusi

Seorang hakim yang ideal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah seseorang yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengalaman dalam bidang hukum. Hakim harus menguasai sistem hukum dan perundang-undangan secara komprehensif, serta mampu menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian (independensi) dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim ideal juga memiliki kapasitas untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika menghadapi kekosongan hukum. Selain itu, hakim harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga martabat dan kehormatan profesinya. Kemampuan mengelola proses persidangan secara efektif dan efisien juga menjadi ciri hakim yang ideal.

Dalam memastikan integritas, kompetensi, dan perilaku hakim konstitusi, perlu disusun kode etik sebagai panduan dan alat ukur penilaian perilaku hakim secara objektif dan berkelanjutan. Panduan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, lembaga negara, dan badan lainnya terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi. Penyusunan Kode Etik Hakim Konstitusi mengacu pada "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*" yang telah diterima di negara-negara dengan sistem "*Civil Law*" dan "*Common Law*", disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia dan etika berbangsa dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 yang masih berlaku. "*The Bangalore Principles*" menetapkan prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepastian, kesetaraan, dan kecakapan, ditambah nilai kearifan dan kebijaksanaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini menjadi rujukan untuk menilai perilaku hakim konstitusi, menekankan kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan martabat sebagai hakim konstitusi.¹⁰

Mahkamah Konstitusi memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sendiri yang berlandaskan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan diperkaya dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik ini diresmikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada 17 Oktober 2005, kemudian di formalisasi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi. Penyempurnaan kode etik tersebut dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Untuk mengawasi perilaku hakim, Mahkamah Konstitusi membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. DE-HK yang bersifat permanen ini memiliki tugas untuk "menjaga dan menegakkan" kode etik hakim konstitusi.

Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) bertugas untuk "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi". Pedoman perilaku hakim ini dibuat untuk mengatur berbagai aspek perilaku hakim, baik yang diperbolehkan, dilarang, diwajibkan, maupun yang dianjurkan atau tidak dianjurkan, dalam maupun di luar tugas kedinasan. Tujuan dari pedoman ini adalah membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechterlijke macht*) yang berintegritas tinggi, berkepribadian tidak tercela, dan mampu bertindak adil, sehingga dapat menjadi benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku ini merupakan penjabaran dari kode etik yang berlaku universal dan diterima sebagai nilai-nilai serta norma-norma moral yang mengatur tingkah laku, dengan tujuan membedakan perilaku baik dan buruk di antara sesama kelompok. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berisi serangkaian prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik dalam maupun di luar tugas kedinasan. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dijabarkan secara rinci bagaimana penerapannya dalam perilaku hakim saat melaksanakan tugas yustisial.¹¹

¹⁰ Godeliva M.G. Mabilani, *PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI*, Kupang, 2024, hlm. 81

¹¹ Salma, *Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 523

Syarat hakim konstitusi diatur dengan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. Syarat hakim konstitusi diatur dengan dalam UUD 1945 dan Undang-undang MK. Pasal 24C Ayat (5) UUD 1945: "Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan yang tidak tercela, adil kepribadian negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Selain syarat tersebut. Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 17 menyebutkan bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lainnya; anggota partai politik; pengusaha advokat; atau pegawai negeri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 menyebutkan Ayat (1) "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela: b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." Ayat (2) "Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi hukum
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah menjalankan ajaran agama
- d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima tahun)
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara.¹²

Berdasarkan Pasal-Pasal diatas dapat dijabarkan beberapa syarat berdimensi moralitas hakim konstitusi harus bermoral, yaitu:

1. Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi hakim konstitusi adalah syarat multak di negara Indonesia sebagai negara bangsa yang religius, yang dalam praktek kehidupannya tidak memisahkan nilai, asas/ prinsip, norma/ kaidah dan sikap tidak yang bersumber pada agama dan eksistensi negara. Bertakwa berarti menjalankan ajaran agama sebagai manusia Pancasila yang seutuhnya Syarat ini bersumber pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan dasar kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dan pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. hakim konstitusi wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk- petunjuk Tuhan Ayat-Ayat Tuhan, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan- ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan ber hukum berimplikasi pada adanya transformasi nilai-nilai agama ke dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan harus bersumber pada hukum dan keadilan dan dibentuk atas nama Tuhan. Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 mengandung makna bahwa Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Svarat ini mengharuskan bahwa hakim konstitusi harus memiliki pemahaman yang religius dan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan hukum dalam praktek penegakan hukum. Calon hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat ini, jangan diloloskan, misalnya ada calon hakim yang meragukan kebenaran sebuah agama atau mendukung gerakan seks bebas dengan alasan hak asasi manusia atau pemikirannya bertentangan/ menyimpang dari agama yang ada di Indonesia.

¹² Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, hlm. 525

2. Syarat integritas hakim. Integritas merupakan sikap lahir batin yang tidak tergoyahkan, tidak bisa dibeli. sekaligus mencerminkan keutuhan dan keseimbangan dalam konteks pribadi maupun jabatan yang diemban. Integritas tidak dapat berdiri sendiri, syarat yang harus ada adalah syarat independen dan imparsial. Ketiga syarat ini bersifat integratif, saling menguatkan. Jika merujuk pada kode etik hakim konstitusi, apa yang telah dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar adalah tindakan yang tidak berintegritas. Karena kedua hakim tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima suap yang menguntungkannya. Syarat integritas ini menjadi sangat penting dan harus diintegrasikan dengan syarat independensi dan imparsialitas. Untuk membuktikan persoalan tersebut, proses rekrutmen harus terbuka luas, sehingga public bisa menyaksikan dan mengawal proses rekrutmen tersebut. Untuk mengungkap integritas, independensi dan imparsialitas calon hakim konstitusi hanya membutuhkan keberanian. Misalnya diindikasikan ada calon hakim konstitusi yang pernah berselingkuh atau jika sebelumnya menjadi politisi maka perlu diungkap dihadapan publik. Salah satu penyebab runtuhnya integritas Akil Mochtar adalah kedekatan dengan partai politik yang telah membesarkan namanya.
3. Syarat berakhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia itu adalah orang yang mampu mengintegrasikan tentang hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan masyarakat (dengan keseluruhan jiwa dan raganya). Jika ibadahnya baik maka muamalahnya juga harus baik. Artinya hakim konstitusi yang berakhlak mulia adalah hakim konstitusi yang mampu menterjemahkan aspek kemuliaan dalam kehidupan masyarakat (menjadi panutan bagi masyarakat). Artinya jika hakim konstitusi memutuskan persoalan di masyarakat pengujian undang-undang yang berkaitan dengan agama moralitas). juga harus memperhatikan dampak khiratnya dan dampak dalam kehidupan masyarakat. Hakim konstitusi harus mampu membuat putusan yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan (dalam bahasa Hakim Konstitusi Arief Hidayat disebut dengan sinar Ketuhanan) dan nilai-nilai kemasyarakatan. Akhlak mulia itu harus mampu mengintegrasikan kedua nilai tersebut. Akhlak mulia tercermin dalam pemikiran dan tindakannya, syarat ini dapat dibuktikan dengan melakukan penelusuran aktivitas calon hakim.
4. Syarat kepribadian tidak tercela. Syarat ini bersifat multitafsir adalah perbuatan tidak tercela, perbuatan tidak tercela tidak memiliki tolok ukur yang jelas, misalnya apakah pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak tercela, Kepribadian tidak tercela tidak hanya dalam bentuk tindakan hukum atau sikap, tetapi juga pemikiran hukum yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pemikiran ahli hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin Pancasila. Jika calon hakim konstitusi memiliki pemikiran dan sikap seperti ini, Maka calon hakim tersebut tidak boleh diloloskan karena akan membahayakan sistem Pancasila dan UUD 1945. konstitusi harus dibuktikan kejujurannya. kesetiiaannya. ketulusannya untuk menjadi negarawan. Calon hakim konstitusi harus mampu membuktikan bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti: tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.
5. Syarat hakim yang adil. Dimensi moralitas syarat adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Pasal 24 Ayat (1) mengatur ketentuan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", makna hukum dapat ditemukan dalam teks/Pasal dalam peraturan perundang-undangan. sementara makna keadilan dapat ditemukan dalam teks maupun nilai asas norma yang hidup di tengah Masyarakat.

6. Syarat seorang negarawan. Seorang negarawan merupakan orang yang sudah menyerahkan secara penuh untuk mengabdikan jiwa dan raganya kepada negara dan bangsa, dan sudah tidak lagi berusaha menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa seorang negarawan bukanlah politisi, artinya Mahfud MD dan Akil Mochtar mengundurkan diri dari politisi atau anggota partai politik sebelum pencalonan dan akhirnya meloloskan menjadi hakim konstitusi, artinya ketika terpilih mereka masih belum memiliki kualitas sebagai seorang negarawan, tetapi masih sebagai politisi. Terkait dengan itu, idealnya ada jeda keterlibatan calon hakim konstitusi dalam partai politik, minimal 5 tahun. Konteks ini untuk menjamin moralitas dari pengaruh-pengaruh partai politik. Namun karena ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa politisi dapat menjadi calon hakim konstitusi dengan ketentuan sebelumnya telah mengundurkan diri. sebagai negarawan, maka diperlukan telaah atas track record calon darimana pun berasal (politisi, akademisi, praktisi). Misalnya politisi yang mendukung amputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dia bukanlah seorang negarawan. Contoh lainnya, calon hakim konstitusi jangan diloloskan jika mendukung gerakan komunisme, menjadi pengurus organisasi masyarakat partai politik yang telah dibubarkan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk golongan-golongan yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan alasan agama dan lainnya.
7. Syarat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Konteks ini harus dipahami secara integratif, yang maknanya memahami Konstitusi dan sistem Pancasila, ketatanegaraan. Karena pondasi konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia adalah Pancasila, konstitusi dan ketatanegaraan dapat berjalan dengan benar jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada waktu seleksi calon hakim sebelumnya, ada calon hakim konstitusi yang tidak hafal dengan Pancasila, ini jelas tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Pada sisi lainnya, hakim konstitusi juga harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*) yaitu mewujudkan negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum.
8. Syarat mampu secara rohani. Kemampuan secara rohani berarti sehat jiwanya, sehat moralnya, baik perilakunya di tengah masyarakat. Kesehatan rohani ini tidak hanya didasarkan pada tes kesehatan jiwa, namun perlu adanya track record kesehatan jiwa calon hakim tersebut di masyarakat. Misalnya calon hakim konstitusi di masyarakat memiliki perilaku angkuh dan suka merendahkan orang lain.
9. Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat ini sebagai bukti bahwa calon hakim konstitusi harus bersih dari perbuatan pidana pada masa lalu. Saat tidak rangkan jabatan menjadi pejabat negara lainnya: anggota partai politik; pengusaha; advokat; atau pegawai negeri. Pertama, syarat tidak merangkap sebagai pejabat negara. Calon hakim konstitusi tidak boleh merangkap jabatan. tentu hal berangkat dari alasan akan menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Dalam moralitas demokrasi, tidak baik konteks menjadi pejabat publik pada dua lembaga secara bersamaan, konteks ini menunjukkan keserakahan demokrasi dalam jabatan publik. Sebab dalam negara demokrasi, bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan pemenuhan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Kedua, syarat tidak merangkap sebagai anggota partai politik. Hal ini tentu didasari adanya konflik kepentingan dan membuka kran untuk penyalahgunaan kewenangan, sebab menjadi anggota parpol berarti harus memberikan kontribusi pemikiran bagi parpolnya. Jika bicara hukum yang ideal, seharusnya hakim konstitusi tidak berasal dari partai politik. Dua kasus berat yang meruntuhkan marwah MK adalah hakim konstitusi yang berlatar belakang politisi. Ketiga, tidak rangkap jabatan sebagai pengusaha dan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dua

syarat ini berkaitan. Larangan sebagai pengusaha atau status pailit bertujuan agar dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim MK harus sudah "tidak memikirkan" atau menggunakan "kekuasaannya" untuk memperluas usahanya, menguntungkan usaha keluarganya, dan lainya. Keempat, syarat tidak merangkap sebagai advokat dan pegawai negeri, tentu juga didasari pada adanya konflik kepentingan yang akan menyebabkan runtuhnya penegakan hukum Sistem rekrutmen harus memiliki standar penerapan moralitas sesuai syarat yang dijamin konstitusi, sebab untuk membangun constitutional morality tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi hakim konstitusi calon hakim saja, tetapi juga lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim konstitusi, dan tentunya masyarakat. Calon hakim konstitusi perlu dilihat track record moralitasnya. Pada lingkup MA, calon konstitusi lebih mudah dilihat track record moralitasnya dari putusan dan perilaku selama menjadi hakim. Proses seleksi pada DPR dan Presiden. misalnya calon hakim berasal dari akademisi. tentu dapat melihat. apakah dosen memiliki pemikiran yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Jika calon hakim dari politisi tentu juga harus dilihat apakah selama menjadi politisi pernah melakukan terlibat korupsi atau mendukung liberalisme perilaku (misalnya seks bebas). Idealnya kedepan ada persamaan tentang moralitas dalam proses persepsi rekrutmen". Pada sisi yang lain, saat sudah menjadi hakim konstitusi penting untuk membangun akuntabilitas. Untuk membangun moralitas konstitusi dalam perilaku. selain setia kepada Pancasila dan NKRI, taat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik hakim konstitusi perlu juga memperkuat judicial accountability. Kebebasan hakim dalam sebuah peradilan yang independen dan imparial harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability), termasuk di dalamnya integrity dan transparency yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggungjawab hukum kemasyarakatan (social responsibility), tanggungjawab kemasyarakatan ini sangat terkait dengan tanggungjawab menjaga akhlak dan moral secara bersamaan. Dalam kaitannya dengan tugas kebebasan hakim harus dilengkapi *impartiality* dan *professionalism* hakim, dengan dengan mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila (terutama puncak nilai Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi spirit berlakunya sila kedua hingga sila kelima. Dalam semua profesi hukum yang ada di Indonesia pasti mempunyai kode etik atau aturan permainan yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh semua orang yang menekuni profesi hukum itu. Kode etik profesi hukum sendiri mengandung norma norma positif atau bisa disebut dengan hukum positif yang semua itu harus dipahami oleh orang yang menjalankan profesi hukum seperti halnya kode etik seorang polisi yang berdasarkan Peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia No 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polisi disebutkan bahwa pelaksanaan tugas kewenangan dan tanggung jawab anggota kepolisian negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional proporsional dan prosedural yang didukung nilai nilai dasar yang termuat dalam Tribrata dan Catur Prasetya sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut, kode etik jaksa berdasarkan peraturan jaksa agung Republik Indonesia Nomor: Per-014/A/JA/11/2012 tentang kode etik perilaku jaksa, kode etik hakim berdasarkan keputusan ketua MA Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim dan surat keputusan ketua MA Nomor : 2015/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim begitu juga dengan hakim MK menurut majelis kehormatan hakim pasal 27A, kode etik advokat berdasarkan UU No 18 tahun 2003 pasal 33, kode etik seorang notaris berdasarkan pasal 83 ayat 1 UUJN ditindaklanjuti dengan pasal 13. Semua kode etik profesi tersebut pastinya memegang teguh pedoman masing-masing, apabila ada seorang profesi hukum yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturannya.

SIMPULAN

Pelanggaran kode etik dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan betapa rentannya lembaga yudisial tertinggi di Indonesia terhadap konflik kepentingan, terutama ketika terdapat hubungan kekerabatan antara hakim konstitusi dan pihak yang diuntungkan

oleh putusan. Keterlibatan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang berimplikasi langsung terhadap keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, bukan hanya melanggar asas *Nemo Iudex In Sua Causa*, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Proses pengambilan keputusan yang tidak lagi sepenuhnya dilandasi oleh prinsip objektivitas hukum, tetapi justru dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan hubungan personal, sangat berpotensi merusak legitimasi institusi peradilan dan prinsip demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etik terhadap hakim konstitusi melalui mekanisme yang lebih transparan dan tegas, serta peninjauan kembali terhadap aturan pengunduran diri hakim dalam perkara yang berpotensi konflik kepentingan. Selain itu, sosialisasi yang lebih masif mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) dan penguatan lembaga pengawas seperti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dasar seperti integritas, independensi, dan profesionalitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dijalankan dalam praktik peradilan. Tidak kalah penting, pendidikan etika profesi hukum bagi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, advokat, hingga notaris, harus diperkuat melalui kurikulum akademik maupun pelatihan profesional agar seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

REFERENSI

- Abdul Ghoffar. *Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan yang Akuntabel dan Terpercaya*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.13, No.2(2018): hlm. 76–88.
- Adam Ilyas, dkk. *Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*. Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.4(2022): hlm.794–818.
- Almalibari, Khotob Tobi Abdul Aziz, Adrian Febriansyah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021.
- Amran Anshary Kelilauw, dkk. *Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.4, No.2 (2024): hlm. 97–107.
- Endriyani Lestari. *Negarawan, Independensi Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 5, No.2 (2023) :hlm. 27–33.
- Godeliva M.G. Mabilani, *PENEGAKAN KODE ETIKA PROFESI HAKIM KONSTITUSI*, Kupang, 2024, hlm. 81
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12.
- Rio Subandri. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik. Vol.2, No.1 (2024): hlm. 150.
- Salma, Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,hlm. 523
- Tanto Lailam. *Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 20, No 4 (2020): hlm. 511.
- Wahyu Aji Ramadan, dkk. *Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi*. Jurnal Studia Legalia. Vol. 3 No. 02 (2022): hlm. 21–43.
- Amiruddin, A. (2023). Problematisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Etika Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik: Birokrasi, 9(1), 1–10.
- Fadillah, R. (2023). Etika Administrasi Publik dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, 7(1), 90–102.



Handayani, R. N. (2023). Etika Birokrasi dalam Perspektif Islam (Studi Analisis pada Pemerintahan Kota Yogyakarta) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. UIN Sunan Kalijaga Institutional Repository.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945